



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

*Perda Kab. HSU Tahun 2017 Nomor 14 ttg
Petunjuk Teknis SOP Satpol PP Kab. HSU
Hlm 2 dari 5*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan pengamanan dan pencegahan kebakaran.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Damkar yang selanjutnya disebut SOP Pol PP dan Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar adalah sebagai pedoman teknis bagi Aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, serta penanganan dan pengendalian kebakaran serta pencegahan dan pemulihan kebakaran.

Pasal 3

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta penanganan dan pengendalian kebakaran serta pencegahan dan pemulihan kebakaran.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman pada petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar meliputi:
 - a. SOP penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. SOP pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
 - e. SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
 - f. SOP pelaksanaan operasional patroli; dan
 - g. SOP pelaksanaan pengamanan dan Pencegahan Kebakaran.
- (2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Damkar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 April 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 April 2017

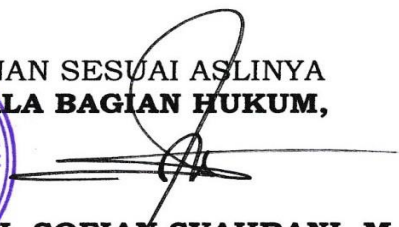
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 14.-

 **SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

A. Penegakan Peraturan Daerah

1. Ruang Lingkup:
Pembinaan dan/atau sosialisasi kepada perorangan, masyarakat, badan hukum;
2. Ketentuan Umum:
 - a. mempunyai landasan hukum;
 - b. tidak melanggar hukum; dan
 - c. dilaksanakan sesuai prosedur.
3. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun;
4. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah;
5. Pembinaan dan Sosialisasi:
 - a. melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah;
 - b. pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah; dan
 - c. pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.
6. Penindakan Preventif non Yustisial
 Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar:
 - a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan:
 1. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 2. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, dilaporkan kepada PPNS untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penindakan Yustisial
 Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:
 - a. penyelidikan:
 - 1) pada prinsipnya, PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa

- Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;
- 2) Dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan pelanggaran pidana; dan
 - 3) dalam hal tertentu, PPNS dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.
- b. penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:
- 1) dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah; Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:
 - a) laporan yang dapat diberikan oleh:
 - (1) setiap orang; dan/atau
 - (2) petugas;
 - b) tertangkap tangan oleh masyarakat; dan/atau
 - c) diketahui langsung oleh PPNS.
 - 2) dalam laporan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
 - 3) dalam hal tertangkap tangan:
 - a) tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
 - b) tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan; dan
 - c) segera melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.
- c. pemeriksaan:
- 1) pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik; dan
 - 2) setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.
- d. pemanggilan:
- 1) dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP dan kewenangan yang ditetapkan;
 - 2) yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP dan Damkar;
 - 3) dalam hal Kepala Satpol PP dan Damkar adalah PPNS, maka penanda-tanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - 4) dalam hal Kepala Satpol PP dan Damkar bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja dan diketahui oleh Kepala Satpol PP dan Damkar; dan
 - 5) surat panggilan disampaikan oleh petugas PPNS, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dapat diancam dengan Pasal 216 KUHP.

- e. pelaksanaan:
dalam melaksanakan operasi Penegakkan Peraturan Daerah dibentuk Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar dan Pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, untuk melakukan:
 - 1) sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
 - 2) pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan
 - 3) koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna penjadwalan pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di kantor Satpol PP dan Damkar.

B. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pelaksanaan:
 - a. umum
persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina dalam operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:
 - 1) harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 2) dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dapat juga dengan bahasa daerah;
 - 3) menguasai teknik penyampaian informasi dan presentasi yang baik;
 - 4) berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
 - 5) harus dapat menarik simpati masyarakat;
 - 6) bersedia menerima saran dan kritik dari masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternative pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokok;
 - 7) petugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus memiliki sifat:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas pokok;
 - c) mampu membaca situasi;
 - d) memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat pemerintah daerah lainnya; dan
 - e) ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

- b. khusus
 pengetahuan dasar yang harus memiliki oleh petugas Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:
 - 1) pengetahuan tentang tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya;
 - 2) pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan;
 - 3) mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar;
 - 4) memahami dan menguasai adat istiadat kebiasaan yang berlaku di daerah; dan
 - 5) mengetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Perlengkapan dan peralatan:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. kelengkapan pakaian dinas lapangan;
 - d. kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Satpol PP dan Damkar;
 - f. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. alat pelindung diri seperti topi lapangan, helm, tameng; dan
 - h. alat perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Tahap, bentuk dan cara pelaksanaan pembinaan:
 bentuk pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berupa materi peraturan perundang-undangan yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
 Dalam pembinaan harus memenuhi:
 - a. penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan usaha;
 - b. penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulan, semesteran dan/atau tahunan. Perencanaan dengan batas waktu tersebut dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan;
 - c. penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai secara terarah, sesuai dengan subjek, objek dan sasaran; dan
 - d. penetapan tempat pembinaan dapat bersifat formal atau informal disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

 - a. formal
 - 1) sasaran perorangan:
 - a) pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan tentang arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b) mengundang/memanggil anggota masyarakat yang telah melanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk

diberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) sasaran kelompok:

pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta menghadirkan masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan sebagai sasaran dan Narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. informal

seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat. Metode pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara asah, asih dan asuh antara aparat penertiban dengan masyarakat dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Selain itu, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan melalui:

- 1) media massa dan media elektronik seperti surat kabar, radio dan televisi;
- 2) pembinaan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 3) tatap muka; dan
- 4) pembinaan oleh tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:

- a. memberikan teguran pertama kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. memberikan teguran kedua apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama belum diindahkan;
- c. memberikan teguran ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua belum diindahkan;
- d. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang atau badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga belum juga diindahkan;
- e. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari;
- f. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari; dan
- g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

6. Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan tugas:

- a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- b. melakukan pemetaan terhadap obyek atau lokasi sasaran;
- c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi;
- d. apabila pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya, perlu segera mengadakan koordinasi;

- e. sebelum menu lokasi operasi, pimpinan operasi memberikan pengarahan kepada para anggota tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
 - f. mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa; dan
 - g. memberikan surat teguran atau surat peringatan.
7. Melakukan pra operasional penertiban:
- a. merencanakan operasi penertiban dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan masyarakat setempat;
 - b. melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satpol PP dan Damkar atau berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polres dan Kodim);
 - c. menentukan jadwal kegiatan penertiban, jumlah pasukan, sarana prasarana pendukung, instansi yang terlibat, dan pola operasi penertiban;
 - d. pimpinan pasukan memberikan arahan kepada anggota pasukan yang akan melakukan penertiban agar:
 - 1) bertindak tegas;
 - 2) tidak bersikap arogan;
 - 3) tidak melakukan pemukulan/kekerasan;
 - 4) menjunjung tinggi HAM;
 - 5) mematuhi perintah pimpinan;
 - 6) mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa kendaraan, pakaian seragam dan pelindungnya, P3K, dan mobil ambulan;
 - 7) mempersiapkan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila terjadi upaya penolakan dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
8. Melakukan operasi penertiban:
- a. membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban;
 - b. melakukan penutupan/penyegelan;
 - c. apabila ada penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - 1) melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan;
 - 2) dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) untuk menjembatani;
 - 3) apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan penertiban secara paksa; dan
 - 4) apabila penolakan/perlawanan bersifat anarkis, maka segera melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah pimpinan lebih lanjut, mengamankan pihak yang memprovokasi, melakukan tindakan bela diri untuk mencegah jatuhnya korban kedua belah pihak, melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban, melakukan advokasi dan bantuan hukum, serta mengevakuasi kegiatan yang telah dilakukan dan rencana lebih lanjut.
9. Pembinaan:
- a. pembinaan tertib pemerintahan:
 - 1) melaksanakan piket secara bergiliran;
 - 2) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
 - 3) memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;

- 4) memberikan bimbingan dan pengawasan ketertiban wilayah;
- 5) melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan;
- 6) memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara ilegal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) mencegah timbulnya kriminalitas;
- 8) mengadakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan dan tempat usaha tanpa izin;
- 9) menyelesaikan sengketa dalam masyarakat; dan
- 10) melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral lainnya yang perlukan.

b. pembinaan tertib lingkungan:

- 1) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan;
- 2) memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
- 3) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengancam lingkungan untuk menghasilkan barang produksi; dan
- 4) melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.

c. pembinaan tertib sosial:

- 1) preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS;
- 2) refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS;
- 3) rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka sebagai warga masyarakat;
- 4) mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
- 5) memonitor dan memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko dan rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
- 6) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan serta ketertiban kawasan parkir;
- 7) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya; dan
- 8) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

10. Administrasi:

a. persiapan:

- 1) penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- 2) penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- 3) mengadakan survey lapangan;
- 4) mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;

- 5) penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.
- b. pelaksanaan:
- 1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
 - 2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - b) koordinasi pelaksanaan; dan
 - c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
 - 4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 - 5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka atau wawancara, bagi petugas Pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
 - 6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen.
- c. evaluasi :
- 1) setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidentil maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satpol PP dan Damkar dan dari Kepala Satpol PP dan Damkar meneruskan kepada Bupati;
 - 2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala Satpol PP dan Damkar dan atau yang memerintahkannya; dan
 - 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

C. Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa

1. Ruang lingkup:

- a. unjuk rasa dalam keadaan damai:
unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- b. kerusuhan massa:
keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah:

- 1) massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:
 - a) merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah;
 - b) melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas; dan
 - c) melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.
 - 2) massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain:
 - a) melewati garis batas yang telah diberikan petugas; dan
 - b) melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas pengamanan.
2. Pelaksanaan:
- a. penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai:
 - 1) persiapan
 - a) memakai pakaian dinas lapangan (PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan :
 - (1) perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol, tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (sesuai peraturan yang berlaku) bagi yang mempunyai izin; dan
 - (2) Kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan.
 - c) menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah pengamanan;
 - d) komandan operasi memberikan arahan singkat perihal:
 - (1) lokasi;
 - (2) rute yang ditempuh;
 - (3) situasi yang mungkin dihadapi; dan
 - (4) tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
 - 2) pelaksanaan
 - a) koordinasi
Kepala Satpol PP dan Damkar melaporkan/memberitahukan kepada Bupati dan Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya di lapangan seperti dengan pihak Kepolisian atau aparat lainnya tentang:
 - (1) jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - (2) rute yang akan dilalui;
 - (3) kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa;
 - (4) waktu yang disediakan; dan
 - (5) lokasi unjuk rasa.
 - b. isolasi:
 - 1) anggota operasi Satpol PP dan Damkar bersama pihak kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton;
 - 2) tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan; dan
 - 3) anggota Satpol PP dan Damkar tetap dalam formasi yang telah ditetapkan;
 - c. negoisasi dan penanganan:
 - 1) kepolisian dan anggota Satpol PP dan Damkar melakukan negoisasi dengan pengunjuk rasa;
 - 2) tidak dibenarkan melakukan upaya paksa; dan

- 3) bersikap simpatik dan tetap berwibawa;
- 3) Laporan hasil kegiatan:
 - a. membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b. membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- d. penanganan kerusuhan massa:
 - 1) persiapan:
 - a) memakai pakaian dinas lapangan;
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol, Tameng (senjata api bagi yang mempunyai izin); dan
 - (2) kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot) megaphone dan alat komunikasi.
 - c) menyusun daftar petugas dan surat perintah pengamanan; dan
 - d) komandan operasi memberikan arahan singkat perihal tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.
 - 2) pelaksanaan:
 - a) komandan operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan;
 - b) anggota Satpol PP dan Damkar yang sifatnya sebagai tenaga pendukung (bantuan) hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak kepolisian; dan
 - c) tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar kendali pimpinan lapangan.
 - 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

D. Pengawasan Pejabat dan Orang-Orang Penting

- 1. Ruang lingkup:

pengawasan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan dengan cara:

 - a. pengawasan dengan sepeda motor; dan
 - b. pengawasan dengan kendaraan mobil.
- 2. Pelaksanaan:
 - a. pengawasan dengan sepeda motor:
 - 1) persiapan:
 - a) memakai pakaian dinas lapangan(PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - (2) kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan yang dibutuhkan; dan
 - (3) pengemudi diutamakan memiliki kompetensi pendidikan pengemudi (memiliki SIM).
 - c) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawasan.

- 2) pelaksanaan:
 - a) dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar dan pengawal berdiri disamping sepeda motor;
 - b) pejabat/tamu VIP sudah berada di dalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - c) komandan operasi menuju keajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - d) sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - f) tiba di tujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda /isyarat pelan; dan
 - (2) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 - g) selesai acara:
 - (1) sepeda motor telah siap; dan
 - (2) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
 - h) tiba dikantor:
 setelah sepeda motor di parkir, komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
 - 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- b. pengawalan dengan kendaraan mobil:
- 1) persiapan:
 - a) memakai pakaian dinas lapangan (PDL);
 - b) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (1) perlengkapan perorangan: helm, pentungan, borgol tameng dan dapat dilengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai izin); dan
 - (2) kendaraan khusus yang dilengkapi peralatan yang dibutuhkan;
 - c) menyusun jadwal daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
 - 2) pelaksanaan:
 - a) pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang kesiapan kendaraan;
 - b) komandan operasi menyiapkan regunya paling banyak 6 (enam) orang untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan;
 - c) komandan operasi menuju ke ajudan dan melaporkan kesiapannya untuk melakukan pengawalan;
 - d) komandan operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan dengan pengemudi dan memerintahkan pengemudi untuk menjalankan kendaraan;
 - e) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - f) tiba ditujuan:
 - (1) sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan;
 - (2) berhenti dan parkir ditempat yang aman; dan
 - (3) anggota Operasi turun dan menyebar melakukan pengawalan.
 - g) selesai acara:
 - (1) kendaraan dan anggota operasi telah siap;
 - (2) komandan operasi laporan ke ajudan siap pengawalan; dan

(3) selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.

h) tiba di kantor:
setelah kendaraan berhenti, seluruh anggota operasi turun, komandan operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

- 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

E. Pengamanan Tempat-Tempat Penting

1. Ruang lingkup:

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar antara lain:

a. rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah:

1) persiapan:

- a) memakai pakaian dinas lapangan(PDL); dan
- b) melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait

2) pelaksanaan:

- a) merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melaksanakan tugas di rumah dinas;
- b) membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas;
- c) mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
- d) melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan rumah dinas;
- e) mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon;
- f) mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melakukan tugas jaga;
- g) melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti petugas telpon,PAM,listrik dan lainnya;
- h) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; dan
- i) menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dan lain-lain).

3) laporan hasil kegiatan:

- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
- b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

b. sekitar Ruangan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD:

1) persiapan:

- a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
- b) melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

- 2) pelaksanaan:
 - a) melakukan pemeriksaan di lingkungan Ruang Kerja Pejabat sebelum bersangkutan tiba;
 - b) melakukan koordinasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan;
 - c) melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) minggu yang akan datang;
 - d) memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada pejabat tersebut bilamana diperlukan;
 - e) mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung;
 - f) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - g) menjaga dan menertibkan para pedagang, penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan dan lain-lain);
 - h) mengingatkan kepada tata usaha untuk melakukan pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, AC tempat penyimpanan dokumen, arsip dan lain-lain, setelah pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat; dan
 - i) melakukan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat.
 - 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat:
- 1) persiapan:
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas /Instansi terkait;
 - 2) pelaksanaan:
 - a) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - b) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d) mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/ menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e) melaporkan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/ disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai tersebut;
 - f) mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kunjungan kerja pejabat;
 - g) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - h) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

- tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu/ undangan yang akan diundang;
- i) melakukan koordinasi dengan/ antar unsur pengamanan lainnya;
 - j) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan;
- 3) laporan hasil kegiatan:
- a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera;
- d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi VIP:
- 1) persiapan:
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - b) melakukan Kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait.
 - 2) pelaksanaan:
 - a) melakukan penjagaan di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/Delegasi;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/ delegasi tiba dilokasi;
 - c) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - d) melakukan pengawasan dan pengecekan serta intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian;
 - e) mengawasi dan mencermati kejadian yang penting/ menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - f) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/ disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;
 - g) mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-orang yang berada dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 - h) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - i) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;
 - j) melakukan koordinasi dengan/ antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada; dan
 - k) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan.
 - 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.

- e. penjagaan gedung dan aset penting:
 - 1) persiapan:
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait.
 - 2) pelaksanaan:
 - a) menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/ aset beserta lokasinya;
 - b) merencanakan dan menyiapkan petugas jaga;
 - c) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola Gedung/Aset;
 - d) melakukan pendataan bukti kepemilikan Gedung/Aset, gambar situasi/denah, dan proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - e) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga Dinas, Instansi, pengelola gedung/Aset; dan
 - f) merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor gedung/asset.
 - 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindak segera.
- f. upacara dan acara penting:
 - 1) persiapan:
 - a) memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDH); dan
 - b) melakukan kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait.
 - 2) pelaksanaan:
 - a) merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c) melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar lokasi;
 - d) mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang di sediakan;
 - e) melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dilokasi;
 - f) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - g) melakukan pengawasan dan pengecekan serta intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - h) mengawasi dan mencermati kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi;
 - i) melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa bom, bahan peledak, dan jangan sekali-kali dipegang/ disentuh serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang dicurigai;
 - j) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi;
 - k) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab, melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud;

- l) melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;
- m) saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan.
- 3) laporan hasil kegiatan:
 - a) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - b) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera;

F. Patroli

1. Ruang lingkup:
 - a. tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
 - b. antar batas wilayah; dan
 - c. tempat keramaian/hiburan.
2. Ketentuan dalam pelaksanaan:
 - a. umum:

beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patroli: setiap petugas harus memiliki kewibawaan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab;

 - 1) dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat;
 - 2) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan;
 - 3) setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta melaporkannya dengan benar;
 - 4) petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain:
 - a) ulet dan tahan uji;
 - b) memiliki sifat ingin tahu;
 - c) memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dari masyarakat;
 - d) menyadari bahwa tugas dari pemerintah;
 - e) mampu memahami serta manampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat; dan
 - f) ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang.
 - 5) perlunya dibuat pos Satpol PP dan Damkar di tempat keramaian seperti pasar dan pertokoan.
 - b. khusus:

beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli:

 - 1) pengetahuan tugas pokok Satpol PP dan Damkar;
 - 2) pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan;
 - 3) pengetahuan dan penguasaan tentang suatu daerah / wilayah, misalnya:
 - a) letak dan wilayah tersebut;
 - b) gedung pemerintah dan instansi vital;
 - c) jalan dan gang;
 - d) jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi masyarakat;
 - e) pejabat pemerintah dan orang penting;
 - f) keadaan lingkungan; dan
 - g) pengetahuan tentang sumber penyebab dari segala macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain:
 - (1) segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat;

- (2) lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran (WTS);
 - (3) tempat hiburan (bar, cafe, diskotik dan lain-lain); dan
 - (4) tempat usaha yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. petunjuk dalam patroli:
- 1) sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan;
 - 2) untuk patroli berjalan kaki:
 - a) tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor;
 - b) dilakukan minimal 2 (dua) orang;
 - c) patroli pada siang hari di daerah pasar dan pertokoan yang dianggap rawan;
 - d) usahakan untuk mengenal patroli;
 - e) dalam melaksanakan patroli, perhatian harus ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan serta dicatat untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - f) dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:
 - (1) dalam hal K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan);
 - (2) terjadinya kebakaran; dan
 - (3) bencana alam.
 - g) setiap patroli dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan kepada norma dan peraturan yang berlaku.
 - 3) untuk patroli dengan kendaraan bermotor :
 - a) ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor;
 - b) patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan :
 - (1) berkendara sepeda motor; dan
 - (2) berkendara mobil.
 - c) persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut:
 - (1) bensin, oli;
 - (2) ban, roda;
 - (3) perkakas kendaraan termasuk dongkrak dan kunci roda;
 - (4) rem, air, aki; dan
 - (5) perlengkapan perorangan sesuai dengan ketentuan.
 - 4) beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas:
 - a) beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya;
 - b) taati peraturan lalu lintas;
 - c) jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya;
 - d) jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu sekali; dan
 - e) jangan menggunakan sorotan lampu yang berlebihan pada malam hari.
 - 5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan tidak pada tempatnya, tempat usaha yang mengganggu lingkungan/ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat izin usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu ketertiban umum):

- a) ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, teguran dan peringatan;
 - b) catat dan laporkan pada pimpinan;
 - c) memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat:
 - (1) apakah ada gelandangan, pengemis jalanan yang beroperasi di jalan;
 - (2) Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS); dan
 - (3) Apakah ada tempat/orang yang menjual minuman keras secara terbuka dan lainnya.
- 6) komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka perorangan/kelompok atau dengan massa. Komunikasi sosial yang dilaksanakan bersifat:
- a) penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang suatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satpol PP dan Damkar;
 - b) penyuluhan dan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban sebagai warga negara yang baik misalnya:
 - (1) bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan di atas trotoar dan badan jalan;
 - (2) Setiap perusahaan harus memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - (4) memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan K3 (ketertiban kebersihan dan keindahan); dan
 - (5) memberikan penyuluhan tentang hal lain yang sifatnya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan menjaga ketertiban umum.
 - c) penggalangan:

petugas menghimbau masyarakat agar mau menaati peraturan perundang-undangan, sadar untuk membayar pajak serta menjaga dan menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
- 7) petunjuk khusus tentang teknik berkomunikasi:
- a) jadilah pembicara yang baik;
 - b) tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang ramah;
 - c) mengenalkan diri secara lengkap;
 - d) kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang di hadapi;
 - e) beri kesempatan orang untuk berbicara;
 - f) jadilah pendengar yang bijaksana;
 - g) jangan memotong pembicaraan;
 - h) hadapi dengan singkat pembicaraan mereka; dan
 - i) tunjukkan contoh tauladan dari sikap dan perilaku yang baik.
3. Bentuk dan cara patroli:
- a. bentuk-bentuk patroli:

tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

 - 1) patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam; dan

- 2) patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif;
- b. cara patroli
sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas patroli adalah:
 - 1) patroli berjalan kaki
patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak dimungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.
 - 2) patroli bersepeda motor;
 - 3) patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih banyak.
4. Perlengkapan dan/atau peralatan:
 - a. perlengkapan dan/atau peralatan perorangan terdiri dari:
 - 1) pakaian dinas lapangan (PDL);
 - 2) kartu tanda anggota;
 - 3) kartu tanda penduduk;
 - 4) pluit;
 - 5) pentungan;
 - 6) senter;
 - 7) buku saku dan alat tulis;
 - 8) topi/helm;
 - 9) kopel rim;
 - 10) jaket;
 - 11) borgol; dan
 - 12) senjata api (bagi yang mempunyai izin).
 - b. perlengkapan atau peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - 1) perlengkapan perorangan;
 - 2) pentungan;
 - 3) borgol; dan
 - 4) senjata api (bagi yang mempunyai izin).
 - c. perlengkapan atau peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - 1) surat izin mengemudi;
 - 2) STNK;
 - 3) peralatan kunci;
 - 4) perlengkapan atau peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) pentungan;
 - c) borgol;
 - d) senjata api (bagi yang mempunyai izin);
 - e) kendaraan dengan perlengkapan:
 - (1) SIM (bagi pengemudinya);
 - (2) STNK
 - (3) lampu patrol;
 - (4) lampu sorot;
 - (5) sirine;
 - (6) kotak p3k;
 - (7) kunci dan dongkrak; dan
 - (8) alat pemadam kebakaran.

5. pelaksanaan:

a. perencanaan tugas patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

- 1) keseimbangan antara cara dan saran dengan sasarannya;
- 2) Terlaksananya kerjasama Satpol PP dan Damkar dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna dan hasil guna;
- 3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satpol PP dan Damkar harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu;
- 4) Perencanaan Tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas Pokok Satpol PP dan Damkar dan peraturan yang berlaku;
- 5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan patroli adalah sebagai berikut:
 - a) untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan, serta dicantumkan jumlah, nama serta pangkat dan NIP personil yang akan diberangkatkan;
 - b) untuk tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas pokok yang harus dilakukan;
 - c) setelah kembali dari patroli, kepala patroli yang ditunjuk harus melapor kepada kepala satuan dalam waktu 24 jam dan menyerahkan laporan; dan
 - d) ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

b. pelaksanaan bentuk-bentuk patroli:

1) patroli:

- a) patroli biasanya dilaksanakan dalam kota;
- b) penugasan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli pada buku mutasi;
- c) tugas patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- d) setiap kejadian harus dicatat di buku; dan
- e) tugas patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (1) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap suatu tempat yang dianggap rawan terhadap ketertiban umum;
 - (2) Patroli Kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan; dan
 - (3) Patroli kabupaten yaitu pengawasan terhadap kabupaten yang menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan yang ada diseluruh wilayah kabupaten;

2) patroli pengawasan:

- a) patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada;
- b) tugas dari patroli adalah:
 - (1) pemeliharaan, pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - (2) melaksanakan Pembinaan masyarakat;

- (3) penerangan pada masyarakat tentang tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar; dan
- (4) mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung saran dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- 3) patroli khusus:
 - a) patroli khusus adalah penugasan Patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan dalam upaya penegakan ketertiban umum; dan
 - b) Tugas dari Patroli adalah:
 - (1) melakukan penindakan terhadap semua pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peraturan Daerah; dan
 - (2) menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah Khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Peraturan Daerah.
- 4) administrasi:
 - a) surat perintah patroli
setiap akan melaksanakan patroli harus membawa Surat Perintah Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b) daftar petugas patroli
dalam surat perintah patroli harus dicantumkan nama-nama anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli;
 - c) laporan hasil tugas patroli
apabila telah selesai atau kembali dari tugas segera membuat laporan tugas patroli yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

G. Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

- 1. Ruang lingkup
Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2. Ketentuan dalam pelaksanaan
 - a. umum:
dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dan Damkar yang membidangi pembinaan satuan perlindungan masyarakat
 - b. khusus:
beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap Aparatur Satpol PP dan Damkar dalam pelaksanaan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat:
 - 1) pengetahuan tugas pokok anggota Satlinmas
 - 2) pengetahuan dasar hukum produk pembinaan Satlinmas
- 3. Cara pembinaan satlinmas
cara pembinaan satlinmas yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar meliputi:
 - a. pembinaan umum penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara Nasional yang dilaksanakan oleh menteri; dan
 - b. pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bupati (Satpol PP dan Damkar).

4. Cara pemberdayaan satlinmas
cara pemberdayaan satlinmas yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan melalui kegiatan:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - 3) peningkatan kesiapsiagaan;
 - 4) penanganan tanggap darurat;
 - 5) pengendalian dan operasi; dan
 - 6) pembekalan.
 - b. pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan di setiap Desa/Kelurahan.
5. Perlengkapan dan/atau peralatan
 - a. perlengkapan dan/atau Peralatan Satpol PP dan Damkar terdiri:
 - 1) pakaian dinas Satpol PP dan Damkar;
 - 2) kartu tanda anggota; dan
 - 3) sarana transportasi;
 - b. perlengkapan dan/atau peralatan satlinmas:
 - 1) pakaian dinas lapangan satlinmas;
 - 2) kartu tanda anggota satlinmas; dan
 - 3) peralatan operasional satlinmas.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas:
 - a. perencanaan meliputi:
 - 1) pengumpulan data;
 - 2) pengolahan data; dan
 - 3) tindak lanjut.
 - b. rapat koordinasi internal;
 - c. rapat koordinasi lintas sektoral;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas; dan
 - e. evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
7. Administrasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas, administrasi yang harus dimiliki meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. daftar pelaksana tugas; dan
 - c. laporan hasil pelaksanaan tugas.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK